



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/453/B.VIII/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pandang perlu menyelenggarakan Forum Anak Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien di pandang perlu membentuk Panitia Forum Anak Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 29 s/d 31 Agustus 2007 dengan peserta 100 orang.

- KEDUA : 1. Membentuk panitia dan menunjuk nara sumber dan moderator Pelaksanaan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
2. Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung.
 - b. Memberikan materi kepada peserta Forum sesuai dengan tema yang di minta panitia.
 - c. Mengatur jalannya diskusi dan tanya jawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 9 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

(SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Yth :

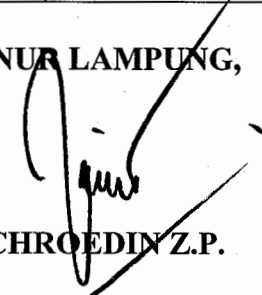
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro BIPPRAM Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Anggota Panitia Yang Bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 453/B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 3 September 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rek. 5 2 1 01 01
2.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Ketua	
4.	Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Nelda Efrina.SPd (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
7.	Rozali Sali (Lembaga Perlindungan Anak)	Anggota	
8.	Kasiono (Lembaga Perlindungan Anak)	Anggota	
9.	Nazarudin (Lembaga Perlindungan Anak)	Anggota	
10.	Sukaryanti (Lembaga Perlindungan Anak)	Anggota	
11.	Jhon Piter (Lembaga Perlindungan Anak)	Anggota	
12.	Soleha (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
13.	Nelly Rosa (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
14.	Sutrisno (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
15.	Lusiani Ari Anggraeni.SH (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
16.	Ryandicha NEP. S.STP (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 453/B.VIII/HK/2007
TANGGAL: 3 September 2007

**DAFTAR NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	MATERI	NARA SUMBER	JUMLAH JP	MODERATOR	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan pemerintah terhadap pelayanan hak-hak anak	Elya Muchtar (Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	1	Kasubbag data dan Analisa Kebijakan	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rek. 5 2 1 02 01
2.	Peran keluarga dalam menciptakan ruang partisipasi anak ditegas keluarga dan masyarakat	Heri Puspita (BK3S)	1	Kasubbag Pemantauan Kebijakan Program	
3.	Peran masyarakat terhadap pelaksanaan konvensi hak-hak anak	Budiono (Komnas Perlindungan Anak Lampung)	1	Kasubbag Tata Usaha	
4.	Evaluasi pelaksanaan hak-hak anak di Provinsi Lampung	Andi Nurpati (KPAID)	1	Kasubbag Pelaporan	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.